

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERWAKILAN  
DALAM UCAPAN *QABUL* PERNIKAHAN DI DESA TAMBUHA  
KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA  
SULAWESI TENGGARA.**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam  
Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**A. KHAERUNNISA**  
**NIM: 105261130920**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara A. Khaerunnisa, NIM. 105 26 11309 20 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perwakilan dalam Ucapan Qabul Pernikahan di Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara." telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.  
Makassar, -----  
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

: Risnawati Hamang, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :



Dean AI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **A. Khaerunnisa**

NIM : 105 26 11309 20

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perwakilan dalam Ucapan Qabul Pernikahan di Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(..........)

2. A. Asdar, S. Ag., M.A.

(..........)

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(..........)

4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(..........)

Disahkan Oleh :



Dekan F&I Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

---

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Khaerunnisa

NIM : 105261130920

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Rajab 1445 H

27 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

A.Khaerunnisa

NIM: 105261130920

## ABSTRAK

**A.Khaerunnisa. 105 261 1309 20.** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perwakilan Dalam Ucapan *Qabul* Pernikahan Di Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan A. Asdar.

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perwakilan Dalam Ucapan *Qabul* Pernikahan Di Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan di Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan?.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti akan bertanggung jawab agar dapat mendeskripsikan kejadian atau fakta yang terjadi dilapangan dan mengaitkannya dengan teori-teori yang berkaitan. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang ditujukan langsung di lokasi yang diteliti tepatnya di desa Tambuha kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara. Peneliti dapat mendapatkan data yang jelas dan akurat yang bersumber dari hasil wawancara bersama pihak KUA kecamatan Watunohu, aparat desa Tambuha, serta tokoh-tokoh agama di desa Tambuha terkait judul skripsi yang diteliti oleh peneliti yang kemudian data-data yang sudah didapatkan tersebut diolah, dianalisa, dan disusun dalam penyusunan skripsi.

Dalam dalil Al-Qur'an surah Al-kahfi ayat 19 menjelaskan bahwa mewakilkan suatu urusan kepada orang lain adalah boleh, dan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menyuruh 'Amr bin Ummayyah Adh-Dhamari untuk mewakilkan pernikahannya dengan Ummu Habibah, dan mewakilkan Abu Rafi' untuk menerima pemikahan dengan Maimunah, maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) pada umumnya praktek perwakilan ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya berbeda pada redaksi akadnya saja. Redaksi akad yang ucapan *qabulnya* diwakilkan di desa Tambuha yaitu "saya nikahkan orang yang menunjukmu sebagai wakil atas nama (mempelai pria) dengan (nama mempelai wanita) yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin/mahar sekian karena Allah" dan dijawab "saya terima nikahnya orang yang menunjuk saya sebagai wakil atas nama (nama mempelai pria) dengan (nama mempelai Wanita) dengan mahar tersebut dibayar tunai karena Allah". (2) praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

**Kata kunci:** tinjauan, islam, perwakilan, *qabul*, pernikahan.

## ABSTRAK

**A. Khaerunnisa. 105 261 1309 20.** Review of Islamic law on the practice of representation in marriage qabul greetings in Tambuha Village, Watunohu District, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. Guided by M. Ilham Muchtar and A. Asdar.

This study discusses the Review of Islamic Law on the Practice of Representation in *Marriage Qabul* Speech in Tambuha Village, Watunohu District, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. The purpose of this study is to find out (1) How is the practice of representation in the speech of *marriage qabul* in Tambuha Village, Watunohu District, North Kolaka District, Southeast Sulawesi? (2) How does Islamic law review the practice of guardianship in the utterance of the *marriage qabul*?

This research method uses qualitative methods where researchers will be responsible for being able to describe events or facts that occur in the field and relate them to related theories. The research techniques used in this study are observation, interviews and documentation aimed directly at the location studied, precisely in Tambuha village, Watunohu district, North Kolaka regency. Researchers can get clear and accurate data sourced from interviews with the KUA of Watunohu sub-district, Tamuha village officials, and religious leaders in Tambuha village regarding the title of the thesis studied by the researcher which then the data that has been obtained is processed, analyzed, and compiled in the preparation of the thesis.

In the Qur'anic postulate surah Al-Kahfi verse 19 explains that it is permissible to delegate a business to another person, and the hadith narrated from the Prophet SAW that he once told 'Amr bin Umayyad Adh-Dhamari to represent his marriage with um Habibah, and represent Abu Rafi' to accept marriage with Maimunah, then the results of this study concluded that: (1) in general the practice of representative qabul speech The marriage in Tambuha village, Watunohu sub-district, North Kolaka regency is the same as the wedding in general, only different in the redaction of the contract. The editor of the contract whose qabul speech was represented in Tambuha village was "I marry the person who appointed you as a representative on behalf of (the groom) to (the name of the bride) whose guardian has represented me with a dowry for the sake of Allah" and replied "I accept the marriage of the person who appointed me as a representative on behalf of (name of the groom) with (name of the bride) with the dowry paid in cash because of Allah". (2) the practice of representation in the greeting of *the marriage qabul* in Tambuha village, Watunohu sub-district, North Kolaka regency is in accordance with Islamic law.

**Keywords:** Review, Islam, Representative, *Qabul*, Marriage.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق السموات والأرضَ وجعل الظلمات والنورَ. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصل الله وسلم على سيدنا محمد، رسول الله، خاتم النبيين، وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Segala puji bagi Allah, beribu puji dan syukur tak sebanding dengan rahmat dan petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alah iWasallam, keluarga dan parasahabat beliau yang mulia, serta pengikut dan penerus risalahnya hingga akhir zaman.

Restu yang Maha Kuasa melalui uluran tangan dan belaian kasih dari Nyak-ku tercinta serta orang-orang di sekitar penulis telah banyak memberikan bantuan dengan segala kerendahan hati. Rangkaian perjalanan manis dan sedih telah terangkum dalam perjalanan menyusun skripsi ini. Mudah-mudahan semua yang terlibat mendapat ganjaran yang setimpal disisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perwakilan Dalam Ucapan *Qabul* Pernikahan Di Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara." disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selanjutnya, penyusun sadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Ibunda saya tercinta Madianah, berkat dukungan dan kasih sayangnya, serta nasehat-nasehat yang selalu beliau berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dengan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki.
2. Prof H Ambo Asse. selaku rector Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
3. Syaikh Thayyib Muhammad Khoory, selaku Pimpinan AMCF beserta jajarannya yang berada di Jakarta, dan terkhusus kepada Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah Unismuh Makassar.
4. Dr. Amirah Mawardi S.Ag.,M.Si 4. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Hasan Juhani, Lc., MS dan Ridwan Malik, S.H., M.H selaku ketua dan wakil ketua prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
6. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA selaku pembimbing saya selama proses penyusunan skripsi bersama A. Asdar Lc., M.Ag.
7. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberi nasehat kepada kami khususnya Jurusan Ahwal Syakhshiyah.

8. Keluarga besar saya, Ayah sambung saya Yahya beserta saudara-saudara tercinta saya Muh Fadil, Abd Jalil, Nur Fadilah, A. Muh Saleh, dan adik bungsu saya A. Muh Ikhsan.
9. Kepala KUA kec. Watunohu, kepala desa Tambuha dan sekdesnya, serta pihak lainnya yang telah bersedia untuk saya wawancarai.
10. Teman-teman saya yang telah kebersamai saya dalam suka dan duka, Nurhakiki, Fauziah Arif dan jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Dan semua pihak yang tidak sempat disebut Penulis ucapkan terima kasih.

Tiada hal apapun yang sempurna yang dibuat oleh seorang hamba, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, penulis khususnya dan segenap pembaca umumnya. Amin.

Makassar, 5 Januari 2024

Penulis

A.Khaerunnisa.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Peneliatian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan .....	7
B. Tinjauan Umum Mengenai Akad .....	15
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	25
B. Sumber Data .....	26
C. Teknik Pengumpulan Data .....	26
D. Instrument Penelitian .....	27
E. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>

A. Gambaran Umum Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.....	30
B. Praktek Perwakilan Dalam Ucapan <i>Qabul</i> Pernikahan di Desa Tambuha Kec. Watunohu.....	34
C. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Perwakilan Dalam Ucapan <i>Qabul</i> Pernikahan di desa Tambuha Kecamatan Watunohu .....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap makhluk hidup termasuk manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berpasangan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>1</sup>

Dan juga dijelaskan dalam Qur'an surah yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Maha Suci (Allah) yang telah Menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>2</sup>

Setelah Allah menciptakan makhluk hidup dengan berpasang-pasangan, Allah juga menjadikan dari mereka keturunan sehingga membentuk generasi-

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hal. 522.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 442.

generasi yang banyak yang terus berkembang dan berlangsung. Sebagaimana firmanNya dalam qur'an surah *An-Nisa* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah Menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan mengawasimu.<sup>3</sup>

Menikah juga merupakan sunnah nabi-nabi sejak dahulu sampai nabi yang terakhir, sebagaimana firman Allah dalam qur'an surah *Ar-Rad* ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Terjemahan:

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami Berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.<sup>4</sup>

Selain penjelasan-penjelasan dalam Al-qur'an tentang menikah merupakan sunnah juga dijelaskan dalam hadits Nabi:

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* , (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) hal. 77.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* , hal. 254.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.<sup>5</sup>

Artinya:

Dari 'Abdullah bin Mas'ud (r.a), beliau berkata: "Rasulullah (s.a.w) pernah bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng). *Muttafaq 'alaih*.

Dan dalam hadits lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُصُومٌ وَأَفْطِرٌ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.<sup>6</sup>

Artinya:

Daripada Anas bin Malik r.a bahawa Rasulullah s.a.w bersabda setelah terlebih dahulu memuji dan menyanjung Allah: Akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi perempuan, barang siapa yang enggan dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. *Muttafaq 'alaih*.

Pernikahan adalah hal yang suci dan melaksanakannya merupakan ibadah, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat panjang karena dimulai dari awal pernikahan sampai maut memisahkan. Karena pernikahan merupakan ibadah, maka pernikahan juga memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu dalam

<sup>5</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Al-jami' As-shohih*, Juz III, ( Cet 1; Al-Qahirah: Syari' Al-fath, 1400 H) hal. 355.

<sup>6</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Al-jami' As-shohih*; hal. 354.

pelaksanaanya sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, dan tentu saja hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah dan hadits-hadits Rasulullah. Seperti yang kita ketahui, rukun nikah pada umumnya adalah adanya mempelai laki-laki, mempelai wanita, wakil mempelai wanita, saksi dan mahar.

Pada zaman modern ini, banyak sekali masalah-masalah perkawinan yang timbul di masyarakat, karena semakin berkembangnya zaman dan semakin banyaknya generasi-generasi yang ada, ditambah dengan semakin banyaknya adat istiadat yang ada dalam masyarakat maka semakin banyak pula permasalahan atau problematika-problematika dalam beragama, diantaranya problematika dalam perkawinan. Salah satu problematika yang menjadi masalah yaitu kasus perwakilan ucapan *qabul* dalam perkawinan. Perwakilan ucapan *qabul* ini terjadi karena pihak mempelai pria tidak hadir dalam pernikahan, atau kedua mempelai ini terpisah jarak dan waktu, sehingga dalam hal ini rukun nikah tidak terpenuhi.

Salah satu contoh kasus pihak mempelai laki-laki mewakilkan *qabul* nikahnya kepada orang lain yaitu yang terjadi di desa Tambuha kec. Watunohu kab. Kolaka utara. Kasus ini baru saja terjadi sekitar tahun 2020 kemarin atau sekitar dua tahun yang lalu. Berdasarkan dari sumber informasi yang ada, hal ini terjadi karena pihak mempelai laki-laki tidak dapat hadir dalam pernikahannya, karena suatu alasan yang tidak memungkinkannya untuk hadir, maka dengan ini *qabul* pernikahannya diwakilkan kepada orang lain.

Permasalahan ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, melihat dari pentingnya sebuah perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa perkawinan yang sah dan tidak diakui oleh semua pihak,

maka hal itu akan menjadi aib bagi pasangan suami istri, keluarga maupun orang-orang disekitarnya. Selain itu pernikahan merupakan ibadah yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Ditambah lagi permasalahan mengenai perwakilan dalam *ijab qabul* yang masih dianggap awam oleh sebagian besar masyarakat muslim.

perwakilan *ijab qabul* masih menjadi masalah dan juga masih diperdebatkan di kalangan masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Karena hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih dalam tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek perwakilan dalam ucapan qabul pernikahan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan di Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan di Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan serta menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai referensi baru mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan.
- b. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas wawasan pemikiran dan wawasan pengetahuan, khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan

##### 1. Pengertian dan Dasar hukum pernikahan

Secara bahasa, kata *an-nikah* (النكاح) cukup unik, karena memiliki dua makna sekaligus:

- a. *Jimak* yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wathu* (الوطء).
- b. *Akad* atau *al-aqdu* (العقد), maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.<sup>7</sup>

Dan para Ulama berbeda pendapat tentang makna yang manakah yang merupakan makna asli dari pernikahan dan mana yang makna kiasan? Apakah makna asli pernikahan itu hubungan seksual dan makna kiasannya perjanjian ikatan dan kesepakatan? Ataukah sebaliknya, makna aslinya adalah ikatan atau perjanjian, sedangkan hubungan seksual justru makna kiasannya?

Dalam hal ini, para Ulama terbagi menjadi tiga pendapat:

Pendapat pertama: mazhab *Hanafiyah* mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual (الوطء), sedangkan akad adalah makna kiasan.

---

<sup>7</sup>Imam Ibn Mandzur Al-Afriqiy, *Lisan Al- arab*, Jilid 2 ( Bairut: Daar Shad ) hal. 625.

Pendapat kedua: mazhab *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad (العقد), sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja.

Pendapat ketiga: ada juga sebagian Ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.<sup>8</sup>

Sedangkan secara istilah fikih, para ulama dari masing-masing mazhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda di antara mereka.

a. Mazhab *Hanafiyyah*

Mazhab *Hanafiyyah* menyebutkan bahwa definisi nikah adalah: akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari.'

b. Mazhab *Malikiyah*

Sedangkan mazhab *Malikiyah* mendefinisikan nikah dengan redaksi: sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan *shighah*.

c. Mazhab *Syafi'iyah*

Adapun mazhab *Syafi'iyah* punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya. Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, *tazwij* atau lafaz yang maknanya sepadan.

---

<sup>8</sup> Ahmad sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2019) hal. 3

#### d. Mazhab *Hanabilah*

Definisi yang disebutkan dalam mazhab *Hanabilah* agak sedikit mirip dengan definisi mazhab *Syafi'iyah*: akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, *tazwij* dan lafaz yang punya makna sepadan.<sup>9</sup>

Dasar hukum pernikahan:

##### 1. Dasar hukum dalam Al-Qur'an.

QS *Ar-rad* ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Terjemahan:

Dan sungguh, Kami telah Mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami Berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.<sup>10</sup>

QS *An-nur* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Terjemahan:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

QS *An-nisa* ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

---

<sup>9</sup>Ahmad sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2019) hal. 4

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) hal. 254.

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*; hal. 354.

Terjemahan:

maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.<sup>12</sup>

QS *Ar-ruum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>13</sup>

## 2. Dasar hukum dalam hadits Nabi.

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَلِإِنِّي أَصَلَيْتُ اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزُوجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمْ لِلَّهِ

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) hal. 77.

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*; hal. 406.

وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

رواه البخاري في صحيحه<sup>14</sup>

Artinya:

“Dari Anas bin Malik ra, berkata: “Suatu saat ada tiga orang datang mengunjungi keluarga Nabi Saw. Mereka bertanya mengenai ibadah Nabi Saw. Ketika diperoleh jawaban, mereka menganggap kecil ibadah mereka sendiri: “Bagaimana dengan kami, (Duh, Nabi Saw sangat rajin ibadah), padahal sudah dimaafkan segala dosa-dosanya”. Salah satu dari mereka kemudian berjanji: “Saya akan selalu shalat sepanjang malam”. Yang lain berikrar: “Saya akan berpuasa sepanjang tahun”, dan yang lain menimpali: “Saya akan menjauh dari perempuan, saya tidak akan menikah seumur hidup”. Mendadak Rasulullah Saw datang dan menyahut: “Kamu yang berkata ini dan itu, demi Allah saya orang yang paling segan terhadap Allah dan paling dekat di antara kalian kepada-Nya, tetapi saya berpuasa di hari tertentu dan tidak berpuasa di hari yang lain, saya shalat dan saya juga tidur, begitupun saya menikahi perempuan. Barangsiapa yang menjauh dari kebiasaan saya seperti ini, maka ia bukan dari bagian saya”. (Sahih Bukhari)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>15</sup>

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah kepada kami: “Wahai kawula muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu, maka hendaknyalah menikah, sesungguhnya (pernikahan itu) lebih dapat menahan menjaga mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa

<sup>14</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Al-jami' As-shohih*, Juz III, ( Cet 1; Al-Qahirah: Syari' Al-fath, 1400 H) hal. 354.

<sup>15</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Al-jami' As-shohih*; hal. 355.

belum mampu, maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya Puasa itu sebagai benteng baginya. (Muttafaq 'alaih)

## 2. Hukum dan Manfaat Menikah.

### a. Hukum Menikah

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu membiayainya serta merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan. Dan nikah hukumnya sunnah bagi orang yang mampu membiayainya, tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan, sebagaimana ditegaskan di dalam sabda Rasulullah.<sup>16</sup>

Dalam pendapat yang lain, hukum menikah berbeda-beda sesuai kondisi seseorang. Pendapat ini adalah yang paling populer di kalangan madzhab Malik. Pendapat ini juga dikemukakan sebagian ulama kalangan madzhab Syafi'l dan Hanbali.

Mereka mengatakan:

- a) Hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh karenanya, dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah. Apabila sesuatu

---

<sup>16</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, (cet IV; Jakarta: Darul Haq, 1419 H) hal.748

yang wajib tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib.

- b) Hukum menikah adalah sunah bagi orang yang memiliki dorongan seks, akan tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, menikah lebih utama daripada ia sibuk mengerjakan ibadah- ibadah sunah lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, selain imam Syafii. Menurut imam Syafi'i, mengerjakan ibadah ibadah sunah lebih utama baginya daripada menikah, karena hukum menikah baginya dalam kondisi stabil adalah mubah.
- c) Hukum menikah adalah haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafsu lahir dan batin kepada isterinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan perihakan tersebut.
- d) Menikah adalah makruh bagi orang yang tidak dapat menafkahi isterinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah, akan tetapi ia tidak membahayakan isterinya. Kesibukan orang semacam ini untuk mengerjakan ibadah ibadah sunah yang lain atau menyibukkan diri dalam menuntut ilmu adalah lebih baik baginya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Kamal, Abu Malik As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah lengkap: Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan para imam yang termasyur*, jilid 3 (cet 2; Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) hal. 110-112.

Faedah-faedah pernikahan:

- 1) melahirkan anak, karena salah satu tujuan menikah adalah menjaga keturunan. Ia mengundang kecintaan Allah karena usaha untuk memenuhinya agar jenis manusia tetap ada. Di dalamnya juga mengundang cinta Rasulullah dengan memperbanyak umat yang karena itu beliau berbangga. Di dalamnya juga mengandung keberkahan melalui doa anak shalih dan syafa'at dari anak bila dia mati saat masih kecil.
- 2) menjaga diri dari setan dengan menepis dorongan hawa nafsu, menenangkan jiwa dan menenteramkannya dengan bergaul dengan istri.
- 3) melapangkan hati dari kesibukan mengurus rumah.
- 4) melatih jiwa, mendidiknya untuk memperhatikan dan memimpin, menunaikan hak-hak keluarga, bersabar atas akhlak mereka, memikul keburukan mereka, berusaha memperbaiki mereka, membimbing mereka ke jalan Agama, bersungguh-sungguh dalam mencari harta yang halal untuk mereka, serta mendidik anak-anak. Keutamaan memperhatikan keluarga adalah besar, yang menolak memikulnya hanyalah orang yang takut tidak bisa menunaikannya dengan sebaik-baiknya, padahal memikul beban berat keluarga dan anak-anak adalah ibarat jihad di jalan Allah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtasar MIinhajul Qashidin Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi*, (cet. IX; Jakarta, DARUL HAQ, 1441 H) hal. 135-136

## B. Tinjauan Umum Mengenai Akad.

### 1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad

Akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat.<sup>19</sup> Kata akad juga berarti mengeras atau membeku. Digunakan untuk mengungkapkan suatu benda cair yang mengeras karena didinginkan atau dipanaskan.<sup>20</sup> Pengertian akad secara hakiki (*hissy*) ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat asbtrak berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi.

Secara bahasa akad adalah:

الرَّيْبُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سِوَاءَ أَكَانَ رَيْبًا حَسَبًا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

“Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (*hissy/hakiki*) atau secara abstrak (*maknawi*) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak”.

Dari sinilah kemudian akad diterjemahkan secara bahasa sebagai; menghubungkan antara dua perkataan, yang di dalamnya masuk juga pengertian janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat orang yang berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya.<sup>21</sup>

Lebih jelasnya *ijab* adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai

---

<sup>19</sup> Ibn Mandhur al-Afriqiy, *Lisanul Arab*, Jilid 3, ( cet III; Bairut: Daar Shad, 1414 H ) hal. 296.

<sup>20</sup> Ibrahim Mushtafa, dkk. *al-Mu'jam al-Wasith*, jilid 2 (Dar ad-Da'wah, t.th.) hal. 613

<sup>21</sup> Ruslan Fariadi. *Akad (Transaksi) Dalam Islam*, <https://muhammadiyah.or.id/akad-transaksi-dalam-islam/>. di akses pada tanggal 31 januari 2023 jam 08:20

keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan kabul adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.<sup>22</sup>

Akad dengan makna luas ini dijelaskan dalam firman Allah swt QS Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu (aqad-aqad itu)”.<sup>23</sup>

## 2. Syarat-syarat Akad dan Macam-macamnya

Syarat-syarat akad:

- a. Shigat al-aqd harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertiannya;
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda.

---

<sup>22</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Nadhmu al-Usroti fi An-Nisa'*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, Fiqih Keluarga (Jakarta: amzah,2010), hal.100

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) hal. 106.

- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau karena ditakut takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling *ridha*.<sup>24</sup>

Macam-macam akad:

Jika ditinjau dari sifatnya, akad terbagi menjadi:

- 1) Akad *Shahih* yaitu; Akad yang sempurna dan sah menurut pandangan syari'at. Akad ini terbagi menjadi: *Pertama: Akad Lazim* yaitu; Akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain yang berakad , seperti akad jual-beli, ijarah, dan lainnya
- 2) Akad *Ghairu Shahih* yaitu; akad yang tidak sah (cacat) menurut pandangan syari'at.

Sedangkan jika ditinjau dari cara atau bentuknya, para ulama membagi akad menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a) *Aqad Al-Mu'athah* Saling Memberi)

*Akad Mu'athah* adalah akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan kerediaan tanpa ucapan *ijab* dan *qabul*.

- b) *Aqad bi Al-Kitabah* (Akad dengan Tulisan )

*Akad bi al-kitabah* merupakan jenis transaksi (akad) dengan tulisan (seperti; nota, surat pesanan dan atau bahkan lewat SMS, email, dan sejenisnya) yang dapat dipastikan akurasi dan kepastiannya.

---

<sup>24</sup> Muhammad Romli, *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata*. Jurnal IAIN Ambon. Vol. XVII No. 2, 2021 hal. 178-179.

c) Akad *bi Al-Isyarat* (Akad dengan Isyarat)

Bahasa isyarat yang digunakan oleh orang bisu untuk menyampaikan kehendaknya dapat diterima sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, dengan catatan bahasa isyarat tersebut dapat dimengerti dan difahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika seseorang tidak mampu berbicara maupun menulis, maka bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak sama nilainya dengan lisan.<sup>25</sup>

### 3. Rukun Akad Nikah dan Syarat-syaratnya.

rukun akad adalah:

- a. *Aqidain* ialah orang yang berakal.
- b. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu al-aqd* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shigat al-aqd* ijab dan *qabul*.<sup>26</sup>

Lafal yang diucapkan oleh wali mempelai wanita atau orang yang mewakilinya disebut *ijab*. Sedangkan lafal yang diucapkan oleh pihak suami atau yang mewakilinya disebut *qabul*.<sup>27</sup>

Akad *ijab qabul* mempunyai syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Pada akad *ijab qabul* harus menggunakan kalimat “*tazwij* nikah” atau dengan terjemahan lafalnya. Jika menggunakan lafal selainnya (lafal

---

<sup>25</sup>Ruslan Fariadi. *Akad (Transaksi) Dalam Islam*, <https://muhammadiyah.or.id/akad-transaksi-dalam-islam/>, di akses pada tanggal 31 januari 2023 jam 08:40

<sup>26</sup> Muhammad Romli, *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata*. Jurnal IAIN Ambon. Vol. XVII No. 2, 2021 hal. 178.

<sup>27</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, di terjemahkan oleh Shofa'u Qalbi Djabir dkk., *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5 (Cet.1; Pustaka Al-Kautsar: 2015), hal. 27.

nikah, *tazwij* atau terjemah keduanya), maka ijab *qabul* tidak sah. Meskipun lafal itu memiliki arti yang sama dengan kalimat tersebut.

- b. Akad ijab dan *qabul* tidak diselingi dengan kata-kata yang lain, yang tidak berhubungan dengan tuntunan nikah, maslahat, dan sunnah- sunnah dalam akad nikah. Karena seakan-akan dikhawatirkan dengan kalimat tersebut dia akan berpaling dari akad itu.
- c. Akad ijab dan *qabul* tidak diselingi diam yang lama, yaitu sekira waktunya untuk menjawab ijab, setelah melewati waktu itu sudah tidak dianggap lagi jawaban atau *qabul* bagi akad ijab.
- d. Harus sesuai antara akad ijab dan *qabul* dalam arti dan maksudnya. Jika lafal tidak sesuai, misalnya si wali berkata “aku nikahkan kamu dengan Fatimah putriku” kemudian suami menjawab “aku siap menikahi Zainab” maka tidak sah karena akad ijab dan *qabulnya* tidak memiliki maksud yang sama.
- e. Akad ijab *qabul* tersebut tidak digantungkan kepada sesuatu perkara yang lain.
- f. Tidak menyebutkan batasan waktu tertentu pada saat akad ijab *qabul*, yaitu yang disebut kawin *mut’ah*. Jika terdapat batasan waktu pada ijab dan *qabul*, maka tidak sah akad ijab *qabul* jika disebutkan batasan waktunya.
- g. Akad ijab *qabul* harus dilafalkan dan dapat didengar oleh orang yang berada didekatnya, tidaklah sah jika akad dilafalkan hanya dengan berbisik-bisik.

- h. Tidak boleh menyebutkan syarat pada saat akad ijab *qabul* yang dapat merusak tujuan pernikahan.
- i. Wali dan calon suami harus tetap keadaannya, yaitu dalam keadaan memenuhi syarat saat melangsungkan akad nikah hingga selesai lafal ijab *qabulnya*, dan jika salah satu dari keduanya (wali dan calon suami) gila atau pingsan sebelum selesainya akad maka akad tersebut batal.<sup>28</sup>

Dalam referensi lain, terdapat beberapa ketentuan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan *qabul*. Berikut tambahan penjelasan yang berkaitan dengan syarat-syarat ijab *qabul*:

- 1) Disyaratkan ada *sighat* (lafal) *ijab* dari wali dengan semisal ucapan “*Zawwajtuka/Ankahtuka*” (Aku kawinkan/ku nikahkan) dengan wanita perwalianku si Fulanah.
- 2) Sambungnya *qabul* dari calon suami dengan *ijab* dari wali mempelai perempuan. Misalnya menggunakan lafal “*Tazawwajtuha/nakahtuha*” (Kukawin dia/kunikah dia). Disyaratkan saat *qabul* ada kata yang merujuk pada calon istri, baik dengan menyebutkan nama calon istrinya, dhomirnya (kata ganti) atau dengan isyarah (kata tunjuk). Lafal *qabul* “*Qabiltu Nikāhā*” (Kuterima nikahnya), merupakan lafal yang lebih utama karena ini merupakan *qabul* yang hakiki.
- 3) Akad nikah sah dengan menggunakan terjemah dari *sighat* di atas dengan berbagai macam bahasa, meskipun dilakukan oleh orang yang pandai bahasa

---

<sup>28</sup> Dahlan, *Fikih Munakahat* (Cet 1; Deepublish: 2015) hal. 66-69

Arab. Boleh menggunakannya disyaratkan bahwa dengan bahasa asing tersebut *ṣighat* nikah dapat dinilai sebagai *ṣighat* yang *sharih*, menurut ahli bahasa yang bersangkutan. Hukumnya sah jika para pihak yang terlibat dalam rangkaian *ijab qabul* (wali, calon suami, dan saksi) mampu memahami bahasa asing yang digunakan dalam *ijab qabul* tersebut.<sup>29</sup>

Contoh kalimat *ijab* (dari wali perempuan) dengan menggunakan terjemah dari *ṣighat* atau *ijab* berbahasa Indonesia, sebagai berikut:

- a) Aku akan menikahkan engkau dengan anakku..... dengan emas kawinnya Rp. ....
- b) Aku akan mengawinkan engkau dengan anakku .....dengan emas kawinnya Rp. ....

Sedangkan contoh kalimat *qabul* (dari mempelai laki-laki) dengan menggunakan terjemah dari *ṣighat* atau *ijab* berbahasa Indonesia, sebagai berikut:

- a) Aku atau saya terima nikahnya .....dengan emas kawin Rp. ....  
atau
- b) Aku atau saya terima kawinnya .....dengan emas kawin Rp. ....
- c) *Ijab qabul* dilaksanakan dalam satu *majlis*, yaitu saat pengucapan lafal *ijab qabul* tidak boleh ada kata-kata lain yang menyelinginya, atau adanya penyelingan yang mampu menghalangi *ijab* dan *qabul* menurut adat kebiasaan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Layla Nur Irham Maulana, *Tinjauan Keabsahan Ijab Qabul dan Persaksian Dalam Pernikahan Perspektif Empaat Imam Madzhab (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kauman)*, (Ponorogo: 2022) hal. 21-22

<sup>30</sup> Layla Nur Irham Maulana, *Tinjauan Keabsahan Ijab Qabul dan Persaksian Dalam Pernikahan Perspektif Empaat Imam Madzhab (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kauman)* hal. 23.

#### 4. Pengertian, Dasar Hukum Serta Syarat dan Rukun Perwakilan.

Dalam *fiqh*, mewakilkan disebut *al-wakalah* yang bermakna *at-tafwidh* atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan seperti jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak, dan perkara perkawinan. *Wakalah* menurut bahasa dipergunakan untuk beberapa makna, antara lain *hifzh* (menjaga), *tafwidh* (menyerahkan), dan *i'timad* (bersandar). Dan menurut istilah *fukaha* adalah seseorang meletakkan orang lain pada kedudukan dirinya untuk melakukan *tasharruf* (tindakan) yang dimilikinya, diketahui, dan bisa digantikan.<sup>31</sup>

Dasar hukum perwakilan terdapat pada Q.S al-Kahfi ayat 19:

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ...

Artinya:

Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.<sup>32</sup>

Rukun dan syarat *wakalah*:

Menurut kelompok *hanafiyah*, rukun *wakalah* hanyalah *ijab* dan *Kabul*.

Adapun menurut *jumhur ulama*, rukun *wakalah* ada empat, yaitu *muwakkil*( orang

<sup>31</sup> Barzah Latupono, *Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Latur Law Jurnal Vol. No. Hal. 4

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) hal. 295.

yang mewakilkan ), wakil, *muwakkilfi* ( objek yang diwakilkan ), dan lafaz serah terima.

*Muwakkil* ialah orang yang mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Untuk menjadi muwakkil disyaratkan agar ia termasuk orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu, tidak sah akad *wakalah* yang dilakukan orang gila atau anak yang belum *mumayiz*. Perwakilan mereka tidak sah karena sejak awal mereka tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Menurut kelompok *Hanafiyah* perwakilan anak kecil yang sudah *mumayiz* adalah sah dalam hal tindakan yang bermanfaat baginya, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Apabila tindakannya merugikan bagi dirinya, maka perwakilannya tidak sah, seperti member hibah dan sedekah.

Syarat bagi wakil sama seperti syarat bagi *muwakkil*. Artinya, ia juga harus orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu, seorang wakil haruslah berakal, tidak boleh gila, berpenyakit ayan, atau anak yang belum *mumayiz*. Menurut kelompok *hanafiyah*, anak yang sudah *mumayiz* boleh menjadi wakil karena ia sama dengan orang dewasa. *Amr*, putra *sayidah* ummi salamah, mengawinkan ibunya dengan rasul saw, padahal ketika itu ia belum dewasa (HR. an-nisa'i dan abu' dawud). *Jumhur* ulama, seperti kelompok *syafi'iyah*, *malikiyah*, dan *hanabilah*, berpendapat bahwa *wakalah* seorang wakil yang belum dewasa tidak dianggap sah. Secara khusus, menurut kelompok *hanafiyah*, wakil juga diyaratkan agar benar-benar bermaksud menerima akad

*wakalah* ini, dan harus ditetapkan secara jelas oleh pihak *muwakkil*. Tentu wakil juga harus tahu siapa yang menjadi *muwakkil* ( yang mewakilkan ) kepadanya."

*Muwakkal fih* ialah objek yang dijadikan tujuan oleh akad *wakalah*. Dalam hal ini disyaratkan beberapa hal sebagai beriku. Benda atau pekerjaan itu adalah milik *muwakkil* jelas dan dapat diwakilkan. Selain itu, *muwakkal fih* disyaratkan harus diketahui oleh wakil.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Miti Yarmunida, *Wakalah Dalam Akad Murahabah*, Vol. 1 No. 1, 2014. Hal. 8-9

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Lokasi Penelitian.

##### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana peneliti akan bertanggung jawab agar dapat mendeskripsikan kejadian atau fakta yang terjadi dilapangan dan mengaitkannya dengan teori-teori yang berkaitan. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut:

1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data.
2. Memiliki sifat deskriptif analitik.
3. Menekankan pada proses bukan hasil.
4. Bersifat induktif (berdasarkan fakta dilapangan).
5. mengutamakan makna.<sup>34</sup>

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran kejadian atau fakta yang ada dan apa adanya dengan mendeskripsikannya sedetail mungkin.

---

<sup>34</sup>Mila Sari dkk, *Metodologi Penelitian*, (cet 1; Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022) hal. 3

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa Tambuha kec. Watunohu kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

## B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>35</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Data.

### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dengan mendengar serta melihat kejadian yang diteliti. Teknik pengumpulan data satu ini dapat membantu peneliti

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (cet 8; Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 137.

mendapatkan identifikasi terhadap kejadian yang ditelitinya. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama observasi.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh. Teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Ini adalah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab sambil melakukan tatap muka secara langsung.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah metode yang lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan metode-metode lain. Jika terjadi kekeliruan, sumber datanya masih tetap. Adapun objek yang diamati pada teknik pengumpulan data ini adalah benda mati.<sup>36</sup>

## **D. Instrumen Penelitian.**

Pemilihan instrumen penelitian tergantung pada jenis studi atau penelitian yang akan dirancang. Dalam hal ini instrumen penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Teknik Pengumpulan Data dan Jenis-Jenisnya untuk Penelitian | kumparan.com di akses pada tanggal 30 maret 2023 pukul 08:55

1. Pedoman wawancara, yaitu daftar-daftar pertanyaan yang dibuat sebelum mewawancarai pihak tertentu untuk mengumpulkan data. Pihak yang akan di wawancarai peneliti yaitu kepala KUA Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.
2. Panduan observasi, yaitu alat bantu yang digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan data pada proses penelitian, seperti rekaman suara saat wawancara.
3. Catatan dokumentasi, yaitu catatan peristiwa dalam bentuk tulisan tangan yang ditulis di buku catatan kecil.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah cara pemetaan, penguraian, perhitungan, hingga pengkajian data yang telah terkumpul agar dapat menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan dalam penelitian.<sup>37</sup> Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data dengan analisis kualitatif untuk menguraikan kejadian atau fenomena yang terjadi. Peneliti akan menganalisa bagaimana praktek perwakilan dalam ucapan qabul pernikahan di desa Tambuha kec. Warunohu kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

Berikut ini tahapan analisis data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data:

1. Memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada

---

<sup>37</sup>Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif - serupa.id di akses pada tanggal 30 maret 2023 pukul 09:49

pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.

2. Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.
3. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan di analisa.

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti biasanya menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti kesimpulan muncul dari data untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup>Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ( Daerah Istimewa Yogyakarta: PT KANISIUS, 2021 ) hal. 3-4.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

##### 1. Letak lokasi

Desa Tambuha terletak di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.<sup>39</sup>

##### 2. Sejarah desa Tambuha.

Desa Tambuha berdiri pada tahun 1978, nama desa ini sendiri berasal dari bahasa tolaki yang merupakan bahasa mayoritas di Sulawesi Tenggara karena penduduknya juga mayoritas suku tolaki.<sup>40</sup>

Pada awalnya, kabupaten Kolaka Utara ini hanya terdiri dari dua kecamatan, yaitu kecamatan Lasusua dan kecamatan Pakue, dan pada saat itu, desa Tambuha ini belum terbentuk. Namun seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya zaman, kabupaten Kolaka Utara pun mulai berkembang sedikit demi sedikit, yang tadinya hanya terdiri dari dua kecamatan, menjadi beberapa kecamatan. Namun pada saat itu, wilayah Tambuha masih termasuk ke dalam wilayah Ngapa sampai ke Batu Putih, yang sekarang masing-masing daerah tersebut sudah terbentuk menjadi sebuah kecamatan.

Setelah berkembangnya Kabupaten Kolaka Utara ini menjadi beberapa kecamatan, yang sekarang terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan dan 127 desa<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Observasi, senin 21 Agustus 2023

<sup>40</sup> Wawancara dengan Amirullah, kepala desa Tambuha pada tanggal 21 Oktober 2023 di desa Tambuha.

Desa Tambuha ini pun kemudian terbentuk dan masuk ke dalam wilayah kecamatan Watunohu.

Kepala desa pertama yang menjabat setelah terbentuknya desa Tambuha ini adalah Bapak Buharmin. Pada masa pemerintahannya, tanah belum ada yang dibeli, dan pada waktu itu, Bapak Jafar Harun yang menjabat sebagai camat, mengintruksikan kepada kepala desa untuk mengatur pembagian tanah kepada masyarakat. Hal ini masih berlanjut hingga masa jabatannya berakhir.

Kemudian, kepala desa kedua yaitu Bapak Sampara. Pada masa pemerintahannya, Bapak Sampara masih merasakan masalah pembagian tanah ini.

Desa Tambuha terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan yang dibatasi oleh sungai. Karena hal ini, Bapak Sampara mengamanahkan kepada dua tokoh masyarakat, tokoh yang pertama dikenal dengan nama Daeng Kio dan tokoh kedua merupakan orang yang berasal dari Makassar untuk mengambil alih masalah pembagian tanah. Bagian utara diberi wewenang kepada tokoh masyarakat yang berasal dari Makassar dan bagian selatan diberi wewenang kepada Daeng Kio.<sup>42</sup>

Dilanjutkan oleh kepala desa ketiga yaitu Ibu Jumria yang juga merupakan istri dari Bapak Sampara. Namun masa jabatan beliau hanya berlangsung selama 1 tahun lebih. Kemudian pada pemilihan kepala desa selanjutnya, terpilihlah kepala desa ke-empat yaitu yang dikenal dengan nama Aji Benu. Aji Benu memerintah selama kurang lebih 3 periode. Di masa pemerintahannya, kondisi desa Tambuha

---


<sup>41</sup> <https://kolutkab.go.id/tentang-kolaka-utara/wilayah-kolaka-utara/> diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 08:08

<sup>42</sup> Wawancara dengan Sabrang, sekretaris desa Tambuha pada tanggal 21 Oktober 2023 di kantor desa Tambuha.

sudah mulai stabil dan tertata, tidak ada lagi masalah pembagian tanah seperti sebelum-sebelumnya. Dan sampai sekarang sudah ada 5 kepala desa yang menjabat di desa Tambuha mulai dari tahun 1978, masing-masing kepala desa menjabat dalam waktu yang lama kecuali kepala desa ketiga yang menjabat hanya sekitar 1 tahun lebih.

Kepala desa kelima yaitu kepala desa yang sekarang, atas nama Bapak Amirullah.,SH dan merupakan anak dari Aji Benu. Beliau sampai sekarang sudah menjabat selama 2 periode.<sup>43</sup>

3. Struktur pemerintahan desa Tambuha di periode ini.



4. Data penduduk.

a. Luas wilayah desa Tambuha.

Luas wilayah desa tambuha 43,73 km<sup>2</sup><sup>44</sup>

<sup>43</sup> Wawancara dengan Amirullah, kepala desa Tambuha pada tanggal 21 Oktober 2023 di desa Tambuha.

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, *Statistik Daerah Kecamatan Watunohu 2016*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, 2016) hal. 2

b. Jumlah penduduk di desa Tambuha.

Jumlah penduduk desa Tambuha sekitar 1.431 jiwa.<sup>45</sup>

Berikut jumlah penduduk desa Tambuha berdasarkan tabel.

Jumlah kepala keluarga	Jumlah Lak-laki	Jumlah perempuan	Jumlah penduduk beragama Islam	Jumlah penduduk non muslim
407	726	705	1431	0

Sumber: Data arsip kantor desa Tambuha tahun 2023

c. Jumlah masyarakat berdasarkan usia.

Jenis kelamin	Usia 0-4 tahun	Usia 5-14 tahun	Usia 15-29 tahun	Usia 30-49 tahun	Usia 50-69 tahun	Usia 70 keatas
L	58	134	192	202	122	18
P	57	134	179	201	111	23
Jumlah total	115	268	371	403	233	42

Sumber: Data arsip kantor desa Tambuha tahun 2023

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Sabrang, sekretaris desa Tambuha pada tanggal 21 Oktober 2023 di kantor desa Tambuha.

d. Jumlah masyarakat berdasarkan profesi.

TNI	Polri	PNS	Buruh	Pedagang	Pengusaha	Petani	Nelayan	Swasta	Tidak memiliki pekerjaan
2	Nihil	19	11	6	15	350	Nihil	23	25

Sumber: Data arsip kantor desa Tambuha tahun 2023

5. Program pembinaan yang ada di desa Tambuha yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.

Program pembinaan yang ada di desa Tambuha yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga adalah mendamaikan keluarga yang memiliki konflik atau kasus-kasus serupa yang bisa ditangani oleh desa.<sup>46</sup>

## **B. Praktek Perwakilan Dalam Ucapan *Qabul* Pernikahan di Desa Tambuha Kec. Watunohu.**

1. Proses pernikahan ucapan *qabul* yang diwakilkan di desa Tambuha.

Dari hasil wawancara bersama bapak Syamsu Alam selaku kepala KUA kec. Watunohu beliau mengatakan:

“proses pernikahannya yaa seperti biasa, hanya di akadnya saja harus ada surat kuasa perwakilan kemudian redaksi ijab *qabul* juga berbeda”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses pernikahan ucapan *qabul* yang diwakilkan secara umum adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Sabrang, sekretaris desa Tambuha pada tanggal 21 Oktober 2023 di kantor desa Tambuha.

a. *Khutbah* sebelum pernikahan.

Orang yang akan melangsungkan akad nikah, dianjurkan untuk menyampaikan *khutbah* singkat sebelum melangsungkan akad. *Khutbah* yang disampaikan minimal berupa pujian kepada Allah dan shalawat serta salam kepada Rasulullah saw. Hal ini karena setiap perkara yang penting membutuhkan perhatian khusus dengan tidak lupa mengucapkan pujian-pujian kepada Allah atau *hamdalah* dan dzikir kepada Allah agar perkara itu dilimpahkan keberkahan di dalamnya.

Salah satu diantara *khutbah* hajat yang diajarkan Rasulullah saw yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَلِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ: «التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالتَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ أَنْفُسَنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ<sup>47</sup>.

Kemudian hendaknya melanjutkan *khutbah* dengan tiga ayat Al-qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

<sup>47</sup>Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Al-jami' Al-kabir*, jilid 2 (cet.1; Bairut, Daar Al-garbi Al-islami, 1996 M) hal. 398

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.<sup>48</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وِنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>49</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ  
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar.<sup>50</sup>

Pernikahan tetap sah tanpa adanya *khutbah* nikah, dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki dari Bani Sulaim mengatakan dihadapan Rasulullah saw aku meminang perempuan yang mengajukan dirinya kepada beliau untuk beliau nikahi. Rasulullah saw bersabda kepada laki-laki itu,

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hal. 84.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 104.

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hal. 615.

“Aku menikahkanmu dengannya dengan mahar berupa hafalan Al-qur’an yang ada padamu”. Ketika itu Rasulullah saw tidak menyampaikan khutbah nikah.<sup>51</sup>

b. Akad nikah.

Akad nikah yaitu proses *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pihak laki-laki biasanya langsung dilakukan sendiri oleh mempelai laki-laki, dan pihak perempuan dilakukan oleh wali mempelai wanita, namun dalam kasus di desa Tambuha ini sedikit berbeda, karena pihak laki-laki mewakilkan akadnya kepada laki-laki lain yang dipercaya karena suatu alasan tertentu. Hal inilah yang membedakan pernikahan ini dengan pernikahan pada umumnya. Dalam wawancara bersama bapak Syamsu Alam selaku kepala KUA kec. Watunohu beliau mengatakan:

“*ijab qabul* waktu itu, tetap kita *video call* dengan laki-lakinya di Amerika, jadi pengantin laki-laki itu tetap dia menyaksikan *ijab qabul*. Pada saat *ijab qabul* (akad) tetap kita harus menghubungi itu yang bersangkutan disana (mempelai laki-laki) kecuali kalau tidak bisa tembus (terhubung) apakah jaringan atau bagaimana yaa mau diapa, tapi tetap diusahakan dulu sebelum *ijab qabul* ditanya dulu yang bersangkutan, kita perjelas juga “ini tolong mas ini kami sekarang disini siap-siap untuk prosesi *ijab qabul*, nah pertanyaan saya, saudara apakah betul saudara memberikan kuasa untuk ini (mewakilkan akad) atas nama ini (orang yang mewakilkan) mewakilinya *ijab qabul*” ditanya, “iya betul”. Padahal sudah ada surat tertulis, tapi sekedar untuk lebih meyakinkan saja”.<sup>52</sup>

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, proses akad nikah yang ucapan *qabulnya* diwakilkan ini tetap disaksikan oleh mempelai pria melalui *video call* ketika akadnya berlangsung sampai selesai. Kemudian dalam wawancara tersebut beliau juga menjelaskan alasan mengapa mesti diwakilkan

---

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Cakrawala Publishing; Jakarta, 2008) hal. 505

<sup>52</sup> Wawancara dengan Syamsu Alam, Kepala Kantor Urusan Agama Watunohu pada tanggal 21 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama kecamatan Watunohu.

meskipun mempelai pria juga tetap menyaksikan prosesi akadnya. beliau mengatakan bahwa:

“Kenapa harus diwakili na *video call* ji juga, begini, ijab *qabul* itu harus semua ada di tempat yang terkait, siapa tau ada yang pertanyakan kenapa diwakili lagi naa disaksikan ji juga, *video call* ji juga, bicara ji juga, yaa begitu modelnya, ijab *qabul* itu, semua yang terkait itu suami, istri, wali nikah, dua orang saksi, penghulu harus satu tempat, jadi kalau ada salah satu yang tidak sempat hadir, termasuk suami, wali nikah itu harus ada yang mewakili dibuktikan dengan surat kuasa perwakilan. Jadi tidak boleh pisah tempat, terlebih lagi ijab *qabul*, makanya harus diwakili. Karena rukun nikah itu kan adanya calon mempelai, suami dan istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, ada mahar, itu harus satu tempat itu, satu majlis, ketika akan dilaksanakan ijab *qabul*, tidak boleh terpisah tempatnya, itumi kalau ada yang terpisah harus ada yang ditunjuk sebagai wakil dengan memberikan surat kuasa”.<sup>53</sup>

c. Do'a setelah akad.

Setelah akad, masing-masing mempelai dianjurkan untuk membaca do'a yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ" .<sup>54</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., bahwa seseorang menikah, Rasulullah saw berdoa “Semoga Allah memberkahimu dan senantiasa memberkahimu, serta menghimpun kalian berdua dalam kebaikan.” (HR Bukhari dan Abu Daud).

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Syamsu Alam, Kepala Kantor Urusan Agama Watunohu pada tanggal 21 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama kecamatan Watunohu.

<sup>54</sup> Sulaiman bin Al-Asy'as Al-azdi As-sijistani, *sunan Abu Daud*, jilid 3 (cet.1; Damaskus, Daar Risalah 'Alamiyah, 2009 M) hal. 466.

d. Mengumumkan pernikahan.

Dalam syariat kita dianjurkan mengumumkan pernikahan agar tidak terjebak dalam pernikahan sembunyi-sembunyi yang dilarang dan untuk menunjukkan kegembiraan atas kebaikan yang dihalalkan oleh Allah swt.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ»<sup>55</sup>.

Artinya:

Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Isa bin Maimun Al-anshari mengabarkan kepada kami dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan laksanakanlah di dalam masjid, serta tabuhlah rebana untuk mengiringinya." (HR Ahmad dan Tirmidzi yang menurut hadits hasan).

2. Proses penyerahan wakil dalam ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha.


Berdasarkan wawancara bersama bapak Syamsu Alam selaku kepala KUA kec. Watunohu mengenai proses penyerahan wakil dalam ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha beliau mengatakan:

“Proses penyerahan wakilnya itu lewat, secara lisan, kan *video call*, secara lisan, kemudian ada tadi itu yang surat kuasa perwakilan, tanda tangannya pakai memori, jadi itu ada lisan karena kita *video call*, juga yang lebih duluan itu tertulisnya, jadi tertulis dengan lisan. Sebelum ijab *qabul* itu kan kita tanya-tanya itu dulu yang disana itu kan *video call*, bagaimana? siap? Coba serahkan secara lisan kepada siapa yang ditunjuk, ada penyerahan lisan juga disamping tertulis.”<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Al-jami' Al-kabir*, jilid 2 (cet.1; Bairut, Daar Al-garbi Al-islami, 1996 M) hal. 384

<sup>56</sup> Wawancara dengan Syamsu Alam, Kepala Kantor Urusan Agama Watunohu pada tanggal 21 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama kecamatan Watunohu.

Dari wawancara tersebut dapat kita ketahui proses penyerahan wakilnya dilakukan secara lisan dan tertulis, yang mana setelah penyerahan wakil secara tertulis dengan menggunakan surat kuasa perwakilan di KUA kemudian juga diserahkan secara lisan dengan cara *video call*.



Gambar 1. Format pengisian data wakil suami dalam blanko nikah.

### 3. Syarat-syarat orang yang mewakili ucapan *qabul* pernikahan.

Menurut bapak Syamsu Alam sebagai kepala KUA kecamatan Watunohu, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang dapat mewakili ucapan *qabul* pernikahan yaitu beliau mengatakan:

“Sebenarnya kalau secara umum yaa islam, *baligh*, berakal sehat, kemudian dari pihak keluarganya yang ditunjuk, kalau yang itu waktu yang ditunjuk sebagai wakil, itu kakak iparnya, nah, jadi persyaratan sama dengan yang umum. Sebenarnya tidak mutlak juga, tergantung dari pihak suami siapa yang diberikan amanah untuk mewakilinya dari pihak keluarga dan kebetulan itu waktu yang diberi amanah ini suami kakak iparnya sendiri, suaminya kakaknya ini yang laki-laki, jadi kan itu saudaranya ini yang pengantin adaji disini hadir, saudaranya yang ada di Amerika (mempelai laki-laki), kan orang disini ji juga, cuma posisinya bekerja di luar negeri, tidak dikasi cuti dari perusahaannya, sehingga tidak bisa kembali. Tapi keluarganya kan ada ji disini menyaksikan, ada ji saudaranya, ada orang tuanya, ada iparnya, nah itumi yang ditunjuk. Jadi bagusnyanya memang untuk yang di tujuk mewakili itu dari pihak keluarga yang pertama, kemudian yang sudah menikah, sebaiknya begitu”<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Wawancara dengan Syamsu Alam, Kepala Kantor Urusan Agama Watunohu pada tanggal 21 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama kecamatan Watunohu.

Secara umum dapat disimpulkan syarat orang yang mewakili yaitu:

- a. Islam
- b. *Baligh*
- c. Berakal sehat
- d. Dari pihak keluarga (tidak mutlak)
- e. Sebaiknya orang yang telah menikah.

4. Faktor atau penyebab perwakilan ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha.

Faktor atau penyebab perwakilan ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha berdasarkan wawancara bersama bapak Syamsu Alam selaku kepala KUA kecamatan Watunohu, beliau mengatakan:

“Calon suami berhalangan datang, tidak bisa hadir pada saat akad nikah dilokasi. Itu laki-lakinya posisinya di Amerika, kerja di perusahaan, tapi karena tidak dikasi cuti sama perusahaannya, sehingga tidak bisa kembali ke Indonesia. Mereka tetap konsultasi sebelumnya dengan kami apakah bisa diwakili atau tidak. Pernah juga ada tentara, yang sudah siap semua untuk akad nikahnya ternyata tiba-tiba diberikan tugas mendadak ke tempat tugas perang, itu bisa diwakili juga”.<sup>58</sup>

Jadi, faktor atau penyebab perwakilan ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha yaitu karena adanya halangan atau alasan-alasan tertentu yang betul-betul tidak memungkinkan mempelai pria untuk menghadiri akad nikahnya.

5. Redaksi akad ucapan *qabul* yang diwakilkan di desa Tambuha.

Redaksi akad ucapan *qabul* yang diwakilkan tentu saja sedikit berbeda dengan akad pada umumnya yang tidak diwakilkan, berdasarkan wawancara

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Syamsu Alam, Kepala Kantor Urusan Agama Watunohu pada tanggal 21 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama kecamatan Watunohu.

bersama bapak Syamsu Alam selaku kepala KUA kecamatan Watunohu, beliau mengatakan:

“Redaksi ijab *qabul* juga agak berbeda, kalau redaksi ijabnya itu, misalnya saya penghulu, saya nikahkan orang yang menunjukmu sebagai wakil yaitu siapa namanya (nama orang yang mewakili) bin siapa dengan ini yang walinya telah mewakili kepada saya dengan mahar sekian karena Allah, jadi saya nikahkan orang yang menunjukmu sebagai wakil atas nama, sebut namanya kemudian dengan siapa calonnya sebutkan dengan bintinya yang walinya telah mewakili kepada saya dengan mas kawin sekian, jadi *qabulnya* juga kalimatnya berbeda, *qabulnya* berbeda, saya terima nikahnya orang yang menunjuk saya sebagai wakil dengan ini, dengan mahar tersebut dibayar tunai, jadi tetap ada penunjukan-penunjukan itu, saya terima nikahnya orang yang menunjuk saya sebagai wakil atas nama ini ini ini (menyebutkan nama orang yang mewakili) dengan mahar tersebut dibayar tunai, itu redaksi ijab *qabulnya*”<sup>59</sup>

Secara jelas, redaksi ijab *qabul* yang ucapan *qabulnya* diwakilkan di desa

Tambuha adalah sebagai berikut:

Redaksi ijab:

“saya nikahkan orang yang menunjukmu sebagai wakil atas nama .....bin....., dengan .....binti..... yang walinya telah mewakili kepada saya dengan mas kawin/mahar ..... karena Allah”.

Redaksi *qabul*:

“saya terima nikahnya orang yang menunjuk saya sebagai wakil atas nama .....bin..... dengan .....binti..... dengan mahar tersebut dibayar tunai karena Allah”.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Syamsu Alam, Kepala Kantor Urusan Agama Watunohu pada tanggal 21 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama kecamatan Watunohu.

6. Landasan yang membolehkan praktek perwakilan ucapan *qabul* di desa Tambuha.

Praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha bukan tanpa landasan, dalam wawancara bersama bapak Syamsu Alam beliau mengatakan:

“Sebenarnya di dalam ayat Al-qur’an itu tidak ada yang membahas secara spesifik membahas tentang bolehnya memberikan perwakilan kepada keluarga pada saat ijab *qabul*, itu dibahas oleh fikih, kalo secara umum ayat yang mengatur itu tidak, hal ini bisa dilihat juga di buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) UU perkawinan no 1 1974, kalau khusus fikih, apakah fikih kontemporer, saya belum jelas juga itu, yang jelasnya soal regulasi jelas bisa karena itu bukti format ada itu wakil suami”.<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, landasan yang dimaksud oleh beliau dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 29 ayat 2 yaitu:

“Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria”.

Dan pasal 29 ayat 3:

“Dalam hal calon mempelai Wanita atau Wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan”.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Syamsu Alam, Kepala Kantor Urusan Agama Watunohu pada tanggal 21 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama kecamatan Watunohu.

<sup>61</sup> Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Tim Permata Press, 2003) hal. 9

7. Pandangan tokoh agama setempat terkait praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha.

Praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha ini merupakan hal yang asing bagi masyarakat, sehingga penulis mewawancarai tokoh-tokoh agama setempat terkait pandangan mereka terhadap praktek perwakilan ucapan *qabul* ini, diantara yang penulis wawancarai adalah imam desa Tambuha dan salah satu ustadz di daerah tersebut.

Dalam wawancara bersama imam desa Tambuha terkait pandangan beliau terhadap praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* ini, beliau mengatakan:

“Dalam hal ini, dibolehkan, tapi kalau KUA Watunohu yaa tidak ada masalah,, karena dia KUA kan,jadi tentu ada landasannya, jadi masalah itu, secara sah, sah-sah saja, kenapa, karena jika walinya sudah menyetujui, kemarin saya juga tidak tau persis, ada dasar dari ini berdasarkan undang-undang perkawinan itu, jadi kemarin itu landasannya, ada memang sebagai pengganti, yang mewakili, yang dilakukan kemarin, jadi, persetujuan langsung kemudian ada sebagai penggantinya, hal ini juga sebelum perwakilan akad ini, KUA menyampaikan secara umum, mengenai aturan-aturan dan landasannya dalam undang-undang pernikahan”.<sup>62</sup>

Kemudian wawancara bersama ustadz setempat, terkait pandangannya terhadap praktek ucapan *qabul* yang diwakilkan di desa Tambuha, beliau mengatakan:

“Kalau dalam syariat itu dibolehkan, jadi kalau misalnya ada unsur udzur boleh diwakilkan kepada seseorang, itu boleh, dan itu setau saya dibolehkan, kalau masalah mempelai laki-laki mewakilkan untuk menerima akad”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Imam desa Tambuha, pada tanggal 22 Oktober 2023 di kediaman beliau di desa Tambuha

<sup>63</sup> Wawancara dengan Sugiri, Penyuluh agama, pada tanggal 22 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama kecamatan Pakue Utara.

Dari wawancara tersebut diatas, pandangan tokoh-tokoh agama setempat menyetujui praktek perwakilan ucapan *qabul* ini, juga dari pihak KUA, beliau telah menyampaikan tentang landasan bolehnya praktek perwakilan ucapan qabul ini, sehingga Masyarakat yang awam tentang hal ini pun paham akan bolehnya melangsungkan akad yang ucapan *qabulnya* diwakilkan kepada laki-laki lain dan tidak secara langsung dilakukan oleh calon mempelai laki-laki seperti yang pada umumnya terjadi.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perwakilan Dalam Ucapan *Qabul* Pernikahan di desa Tambuha Kecamatan Watunohu.**

1. Dasar hukum ucapan *qabul* yang diwakilkan dalam pernikahan.

*Wakalah* atau *taukil* merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam karena manusia membutuhkannya. Tidak semua orang dapat mengurus semua urusannya sendiri. Oleh karena itu, manusia membutuhkan orang lain yang ditunjuk sebagai wakilnya dalam melakukan suatu urusan tertentu. Diantara dalil-dalil yang menjadi landasan bolehnya *wakalah* atau *taukil* yaitu dalam Q.S Al-kahfi ayat 19:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

Terjemahan:

Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu

membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.<sup>64</sup>

Dalam kitab *Fathul Mu'in* karya Zainuddin bin Abdil Aziz al-Malibari dikatakan bahwa “Sah menunjuk wakil kepada orang yang secara syari’at boleh melakukan sesuatu yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Adapun definisi *wakalah* (perwakilan) adalah penyerahan yang dilakukan oleh seseorang atas urusannya kepada orang lain dalam urusan yang boleh diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, agar orang yang ditunjuk untuk menjadi wakil melaksanakan urusan tersebut semasa hidup orang yang menunjuknya. Sebab itu, sah menunjuk wakil dalam setiap akad, seperti jual beli, pernikahan, hibah, gadai dan talak yang diarahkan pada perempuan tertentu”.<sup>65</sup>

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menyuruh 'Amr bin Ummayyah Adh-Dhamari untuk mewakili pernikahannya (*qabul*) dengan Ummu Habibah.<sup>66</sup> Dalam hadis dikatakan:

عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وهي عندهم.<sup>67</sup>

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Ummu Habibah, sesungguhnya dahulu ia adalah istri dari Ibnu Jahsy, kemudian suaminya meninggal. Suaminya adalah salah seorang yang berhijrah ke tanah Habasyah, maka Najasy (Raja Habasyah saat itu) menikahkan

---

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hal. 413.

<sup>65</sup> Eko Setiawan dkk, *Pandangan Hukum Islam Tentang Calon Suami Mewakikan Akad Qobul Pernikahan Kepada Orang Lain Pada Masa Pandemi*, Mamba'ul 'Ulum, Vol. 18, No. 2, 2022, hal. 177.

<sup>66</sup> Ibnu Qudamah, *Al-mughni*, jilid 1 (cet 1; Jakarta, Pustaka Azzam, 2007) hal. 575

<sup>67</sup> Sulaiman bin Al-Asy'as Al-azdi As-sijistani, *sunan Abu Daud*, jilid 4 (cet.1; Damaskus, Daar Risalah 'Alamiyah, 2009 M) hal. 428.

Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. Saat itu Ummu Habibah berada di tengah-tengah bangsa Habasyah.” (shahih)

Dalam penjelasan hadis tersebut, dari kitab ‘Aun Al-ma’bud syarah sunan Abu Dawud disebutkan bahwa pada saat itu yang menerima nikah ummu habibah dengan Rasulullah saw adalah ‘Amr bin Umayyah Ad-dhamary sebagai wakil Rasulullah saw dalam pernikahannya.<sup>68</sup>

Selain itu, umat Islam juga sepakat bahwa *wakalah* (perwakilan) boleh dilakukan secara garis besar. Hal ini karena adanya kebutuhan terhadap perwakilan, karena setiap orang tidak mungkin melakukan setiap urusannya sendiri, sehingga oarng-orang membutuhkan adanya perwakilan.<sup>69</sup>

## 2. Syarat-syarat dalam perwakilan ucapan *qabul* menurut hukum Islam.

Agar sebuah *wakalah* sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *muwakkil*, wakil, dan objek yang diwakilkan.

### a. *Muwakkil*.

Mengenai *muwakkil*, ia harus menjadi pemilik bagi *tasharruf* yang diwakilkan, yang berarti ia memiliki hak dan kewenangan untuk melakukannya secara langsung yakni dia berhak dan mempunyai wewenang untuk mengawinkan dirinya dengan orang lain, karena seseorang yang tidak memiliki *tasharruf* tentu tidak dapat memberikan kepemilikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak ada sama sekali perwakilan ucapan *qabul* yang sah dari seseorang yang tidak

---

<sup>68</sup> Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidir, 'Aun Ala'bud juz 6 (cet 2; Bairut, Daar Al-kutub Al-'alamiyah, 1415 H) hal. 96

<sup>69</sup> Ibnu Qudamah, *Al-mughni*, jilid 1 (cet 1; Jakarta, Pustaka Azzam, 2007) hal. 575

memiliki kewenangan seperti orang gila atau anak kecil yang tidak *mumayyiz*, atau tidak memiliki kewenangan yang sempurna.<sup>70</sup>

*Taukil* adalah tindakan yang sah dilakukan oleh seseorang yang *mumayyiz* dalam melakukan tindakan yang bermanfaat baginya, seperti menerima hibah. Selain itu, tindakan ini juga sah dilakukan oleh seseorang yang memberikan wewenang kepada orang lain dengan izin wali untuk melakukan tindakan yang memiliki kemungkinan *mudharat* dan manfaat, seperti jual beli dan sewa-menyewa. *Taukil* juga sah dilakukan oleh seseorang yang terhalang oleh kebodohan atau kelalaian dalam melakukan tindakan yang diperbolehkan baginya. Bahkan seorang wanita juga dapat memberikan wewenang kepada orang lain dalam proses akad nikahnya. Pendapat ini merupakan pandangan dari mazhab *Hanafiyah*.

Pendapat kalangan selain *Hanafiyah* (*Malikiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*) menyatakan bahwa tidak sah bagi anak kecil untuk menjadi perwakilan, karena mereka tidak diizinkan untuk melakukan tindakan apa pun. Selain itu, menurut pandangan mereka, seorang wanita juga tidak dapat mewakilkan wanita lain dalam proses akad nikahnya. Namun, menurut *Malikiyyah*, seorang wanita dapat mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam melakukan tugas tersebut.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta, Gema Insania, 2011) hal. 477-478.

<sup>71</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta, Gema Insania, 2011) hal. 478.

b. Wakil.

Dalam hal wakil, dibutuhkan seseorang yang berakal. Oleh karena itu, seseorang yang *mumayyiz* sah menjadi wakil. Orang yang gila, idiot, dan belum *mumayyiz* tidak dianggap sah sebagai wakil untuk melakukan perwakilan dalam ucapan *qabul*, karena perkataan yang keluar dari mereka tidak memiliki nilai apa pun. Pendapat ini sesuai dengan pandangan *Hanafiyyah*.

Menurut pandangan ulama selain *Hanafiyyah*, wakalah seorang anak kecil dianggap tidak sah karena anak tersebut belum diberikan beban hukum syariat sehingga tidak mampu melakukan berbagai *tasharruf* secara langsung. Dengan demikian, anak tersebut juga tidak sah menjadi wakil dari orang lain. Begitu pula, seorang wanita dianggap tidak sah menjadi wakil dari orang lain dalam melakukan akad nikah. Hal ini disebabkan karena wanita tersebut sendiri tidak dapat melakukan akad untuk dirinya sendiri, sehingga ia juga tidak dapat melakukan akad untuk orang lain.<sup>72</sup>

Peran perwakilan dalam pernikahan berbeda dengan peran perwakilan dalam akad-akad lainnya. Perwakilan dalam pernikahan hanya bertindak sebagai utusan dan penghubung komunikasi. Hak-hak yang terkait dengan akad tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Dia tidak diharuskan membayar mahar atau memastikan istri tunduk kepada suaminya jika dia bertindak sebagai wakil suami.<sup>73</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fikih mengenai keabsahan akad yang diwakili oleh perempuan yang sudah dewasa dan berakal,

---

<sup>72</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta, Gema Insania, 2011) hal. 478.

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Cakrawala Publishing; Jakarta, 2008) hal. 391.

sejalan dengan perbedaan pendapat mereka mengenai keabsahan kalimat akad yang diucapkannya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa perwakilan perempuan tersebut sah, sama seperti perwakilan yang dilakukan oleh laki-laki. Melakukan akad adalah haknya dan selama itu menjadi haknya, dia juga berhak menjadi wakil dalam akad tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa walinya berhak untuk melakukan akad atasnya tanpa harus ditunjuk sebagai wakil olehnya, meskipun tetap harus memperhatikan keridhaannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mazhab Syafi'i membedakan antara ayah dan kakek dengan wali-wali lainnya. Menurut mereka, ayah dan kakek tidak memerlukan penunjukan sebagai wakil, sementara wali-wali lainnya memerlukan penunjukan sebagai wakil darinya.<sup>74</sup>

c. Objek yang diwakilkan.

Syarat objek yang diwakilkan yaitu sesuatu yang diwakilkan itu bisa diwakilkan dan yang diwakilkan itu bukanlah sesuatu yang dilarang dalam syariat, seperti jual beli, sewa-menyewa, menyumbang, mengembalikan barang titipan, melunasi utang dan sebagainya.

Objek yang diwakilkan dalam akad pernikahan ini ada yang bersifat mutlak dan terbatas. Misalnya Jika seseorang mewakilkan orang lain dalam pernikahannya dengan seorang wanita tertentu, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Namun, jika dia mewakilkan orang lain dalam pernikahannya dengan wanita mana pun, terdapat dua pendapat dalam mazhab *Syafi'iyah*.

---

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Cakrawala Publishing; Jakarta, 2008) hal. 388.

Menurut Abu Al Abbas bin Suraij dan Abu Abdillah Az-Zubairi, hal ini tidak diperbolehkan karena tujuannya berbeda dalam masalah tersebut. Namun, menurut *Qadhi* Abu Hamid Al Marwadzi, hal ini diperbolehkan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ash-Shaimuri. Dia menyatakan bahwa jika seseorang mewakilkan orang lain untuk menikahkannya dengan seorang wanita Arab, namun wakilnya menikahkannya dengan seorang wanita Quraisy, maka hal ini diperbolehkan. Jika dia mewakilkan kepadanya untuk menikahkannya dengan seorang perempuan Quraisy, tetapi sang wakil menikahkannya dengan seorang perempuan Arab (non Quraisy), maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Jika dia memberikan wakilnya untuk menikahkannya dengan seorang perempuan dengan mahar 100 dirham tetapi sang wakil menikahkannya dengan mahar 50 dirham, maka pernikahan tersebut sah. Namun, jika sang wakil menikahkannya dengan mahar lebih dari 100 dirham, menurut Ash-Shaimuri "Salah seorang syaikh dari kalangan sahabat kami mengatakan, 'Nikahnya batal'." Namun, yang benar adalah bahwa pernikahannya sah dan si perempuan berhak mendapatkan mahar sesuai standar.<sup>75</sup>

3. *Shigat* akad ucapan *qabul* yang diwakilkan dalam hukum islam.

*Shigat* akad adalah suatu hal yang timbul dari kedua pihak yang berakad dan menunjukkan adanya keinginan dalam hati dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Keinginan dalam hati tersebut dapat diketahui melalui ucapan, kata-kata, atau yang menggantikannya seperti tindakan, isyarat,

---

<sup>75</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 22 (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009) hal. 292-293

atau tulisan. *Shighat* yang dimaksud di sini adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>76</sup> Namun dalam *shigat* akad nikah Para ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah dilakukan dengan cara perbuatan atau *al-mu'athah* misalnya seperti memberikan mahar saja. Namun, harus ada redaksi kata atau ucapan bagi yang mampu berbicara, karena akad nikah sangat sakral dan suci serta memiliki dampak yang abadi bagi seorang wanita. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan menggunakan sesuatu yang paling kuat untuk menunjukkan kehendak, yaitu perkataan. Hal ini dilakukan demi menjaga kemuliaan dan masa depan seorang wanita, serta agar wanita tidak dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Hal ini juga penting, karena akad nikah harus disaksikan untuk membedakannya dengan perzinahan. Para saksi hanya dapat mengetahui adanya akad nikah dengan mendengar lafaz *ijab* dan *qabul*.<sup>77</sup>

Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang tidak memiliki formalitas di dalamnya. Sementara itu, perjanjian tersebut merupakan pengikat dari perilaku-perilaku tertentu, yaitu *ijab* dan *qabul* secara syar'i. Dalam konteks ini, perjanjian yang dimaksud adalah makna sebenarnya, yaitu keterikatan. Syariat mengatur bahwa *ijab* dan *qabul* memiliki keberadaan yang nyata, dan saling mengikat secara hukum.

*Ijab* dan *qabul* dapat berbentuk ucapan, tulisan, atau isyarat. Terdapat berbagai lafal *ijab* dan *qabul* yang dapat disepakati sebagai sah atau tidak sah untuk pernikahan, namun ada juga yang masih menjadi perdebatan.

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta, Gema Insania, 2011) hal. 430-431.

<sup>77</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, hal. 436.

Para ahli Fikih telah sepakat mengenai keabsahan lafal-lafal dalam pernikahan, seperti lafal "aku nikahkan" dan "aku kawinkan". Hal ini dikarenakan kedua lafal tersebut telah tercantum dalam teks Al-Qur'an dengan firman Allah SWT yang berbunyi, "Dan Kami telah mengawinkan dia" (al-Ahzaab: 37). Selain itu, firman-Nya juga menyatakan, "Dan janganlah kalian menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian!" (an-Nisaa': 22).

Lafal-lafal yang telah disepakati sebagai tidak sah oleh para ahli fikih adalah lafal-lafal yang tidak menunjukkan pemberian hak milik sesuatu dalam waktu sekarang dan juga tidak menunjukkan keberlanjutan hak milik sepanjang hidup, seperti izin, pinjaman, sewa, bersenang-senang sementara, wasiat, gadai, titip, dan sejenisnya.<sup>78</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di antara para *fuqaha* tentang kata-kata yang digunakan dalam akad nikah ini yang menunjukkan keagungan dan kesakralannya. Kelompok *Hanafiyyah* dan *Malikiyyah* berpendapat bahwa akad nikah sah dengan semua kata-kata yang menunjukkan kepemilikan langsung seperti *tazwij*, *nikah*, *tamlik*, *ja'i*, hibah, *'athiyyah*, dan *shadaqah*, dengan syarat adanya niat atau indikasi yang menunjukkan bahwa tujuan dari kata-kata tersebut adalah pernikahan, dan dengan syarat para saksi memahami apa yang dimaksud. Karena akad nikah, seperti akad-akad lainnya, terjadi dengan adanya kesepakatan dan keinginan saling *ridha* antara kedua belah pihak yang melakukan akad, maka akad tersebut sah dilakukan dengan setiap kata-kata yang menunjukkan kesepakatan dan keinginan keduanya. Kata-kata hibah juga terdapat dalam Al-

---

<sup>78</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta, Gema Insania, 2011) hal. 46.

Qur'an dan ini menunjukkan keabsahan penggunaan kata-kata tersebut dalam melakukan akad nikah, seperti halnya dalam sunnah juga terdapat penggunaan ungkapan *tamlik*.<sup>79</sup> Adapun yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam Q,S Al-ahzab

وَأَمْرًا مِّنْهُ إِنَّ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

Terjemahannya:

dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain).<sup>80</sup>

Kekhususan untuk Nabi saw., Allah SWT menyatakan, "sebagai kekhususan bagimu...." (al-Ahzaab: 50) tidak berlaku dalam konteks keabsahan pernikahan dengan menggunakan lafaz hibah, tetapi berlaku dalam konteks keabsahan pernikahan tanpa mahar.<sup>81</sup>

Sedangkan menurut para ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa untuk sahnya sebuah akad nikah, cukup menggunakan dua lafaz saja, yaitu "*zawwaja*" atau "*nakaha*", atau kata-kata yang memiliki akar yang sama bagi orang yang memahami bahasa Arab. Namun, bagi orang yang tidak memahami bahasa Arab, akad nikah tetap sah dengan menggunakan ungkapan yang mengandung tujuan yang dimaksud. Selain itu, penting bagi lafaz tersebut dipahami karena akad nikah memiliki nilai sakral. Melalui pernikahan, seorang wanita yang sebelumnya tidak terikat dapat dihalalkan. Pernikahan juga memiliki

---

<sup>79</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta, Gema Insania, 2011) hal. 432.

<sup>80</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hal. 611.

<sup>81</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, hal. 432.

tujuan mulia seperti memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan manusia di dunia, membentuk keluarga, dan lain sebagainya. jadi, dalam pernikahan terdapat makna pengabdian kepada Allah dengan meningkatkan jumlah hamba Allah yang akan menyembah-Nya. Semua ini mengharuskan kita untuk tetap konsisten dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Di dalam Al-Qur'an, hanya digunakan dua kata yaitu nikah dan *tazwij* untuk merujuk pada pernikahan. Penggunaan kata-kata tersebut terdapat dalam lebih dari dua puluh ayat, di antaranya:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemahannya:

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi...(Q,S An-nisa:3)<sup>82</sup>

Di antaranya juga,

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

Terjemahannya:

Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) (Q.S Al-ahzab :37)<sup>83</sup>

Dari perbedaan pendapat diatas mengenai *lafadz* akad nikah, Syaikh Wahbah Zuhaili dalam bukunya mengatakan bahwa Mungkin pendapat *Hanafiyyah* dan *Malikiyyah* lebih kuat karena pernikahan tidak berbeda dengan

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 104.

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* , hal. 609.

akad-akad lainnya, sehingga dengan demikian pernikahan tersebut sah dilakukan dengan setiap ucapan yang menunjukkan persetujuan dan keinginan.<sup>84</sup>

Jika suami memberikan wakil untuk mengucapkan *qabul* (*Qabiltu*) dalam akad nikah, atau seorang ayah mengucapkan *qabul* untuk anaknya yang masih kecil, maka pernikahannya tidak akan sah sampai nama suami disebut dalam ijab *qabul*. Sang wali harus mengucapkan, "Aku nikahkan si fulanah dengan si fulan - dengan menyebut namanya-," kemudian wakil suami mengucapkan, "Aku menerima nikahnya untuk si fulan -dengan menyebut nama suami-."<sup>85</sup>

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa redaksi akad untuk ucapan *qabul* yang diwakilkan adalah sebagai berikut:

"Saya terima nikahnya .....binti..... untuk saudara .....bin..... dengan mahar ..... dibayar tunai karena Allah".

4. Pandangan ulama-ulama tentang hukum ucapan *qabul* yang diwakilkan dalam pernikahan.

Para ulama fikih telah sepakat bahwa setiap akad yang diperbolehkan dapat dilakukan sendiri, juga dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penagihan hak-hak, penyelesaian sengketa, pernikahan, perceraian, dan jenis akad lainnya yang memungkinkan diwakilkan

---

<sup>84</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta, Gema Insania, 2011) hal. 432-433.

<sup>85</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 22 (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009) hal. 372.

kepada orang lain. Rasulullah saw. sendiri sering kali menjadi wakil dalam akad pernikahan para sahabat.<sup>86</sup>

Dalam hal ini, Jumhur Ulama (*Hanafiyyah, Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah*) sepakat tentang hukum ucapan *qabul* yang diwakilkan dalam pernikahan adalah boleh.



---

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Cakrawala Publishing; Jakarta, 2008) hal. 387.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. pada umumnya praktek perwakilan ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya berbeda pada redaksi akadnya saja. Redaksi akad yang ucapan *qabulnya* diwakilan di desa Tambuha yaitu “saya nikahkan orang yang menunjukmu sebagai wakil atas nama (mempelai pria) dengan (nama mempelai wanita) yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin/mahar sekian karena Allah” dan dijawab “saya terima nikahnya orang yang menunjuk saya sebagai wakil atas nama (nama mempelai pria) dengan (nama mempelai Wanita) dengan mahar tersebut dibayar tunai karena Allah“
2. Menurut tinjauan hukum Islam, praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara sudah sesuai, hanya ada beberapa hal seperti pada syarat perwakilan ucapan *qabul* di desa Tambuha kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara, kepala KUA yang menangani menyebutkan bahwa lebih baik dari pihak keluarga dan belum menikah, padahal dalam tinjauan hukum Islam tidak dikatakan bahwa pihak keluarga atau orang yang sudah menikah lebih utama, melainkan siapa pun yang sesuai dengan syarat boleh untuk mewakili orang lain dalam ucapan *qabul* ini.

## B. Saran.

Dari hasil penelitian diatas maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk redaksi *qabul* dalam praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara, hendaknya memakai redaksi akad dengan menambahkan kata “untuk” kemudian nama calon suami atau orang yang diwakilkan agar jelas maksud dan tujuan dari akadnya bahwa akad ini akad perwakilan dan jelas untuk siapa akad ini dilangsungkan.
2. Ada baiknya agar masalah perwakilan dalam ucapan *qabul* ini juga dipahami lebih dalam mengenai hukum Fikihnya dan landasan-landasannya dalam hukum Islam, tidak hanya berdasarkan landasan dasar dalam Kompilasi Hukum Islamnya saja, agar praktek perwakilan ucapan *qabul* ini kedepannya bisa terlaksana dengan betul-betul sesuai dengan syariat hukum Islam yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik As-Sayyid Salim, Kamal. 2007. *Shahih Fikih Sunnah lengkap: Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan para imam yang termasyur*. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Amirullah, kepala desa Tambuha, wawancara, tanggal 21 Oktober 2023
- Al-zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insania. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, 2016, *Statistik Daerah Kecamatan Watunohu 2016*. Kolaka Utara.
- Daud, Abu, 1994. *Sunan Abu Daud*, Darul Fikr. Lebanon.
- Dahlan. 2015. *Fikih Munakahat*. Deepublish.
- Fariadi, Ruslan. *Akad (Transaksi) Dalam Islam*. <https://muhammadiyah.or.id/akad-transaksi-dalam-islam/>.
- <https://kolutkab.go.id/tentang-kolaka-utara/wilayah-kolaka-utara/>
- Imam desa Tambuha, wawancara, tanggal 22 Oktober 2023
- Jabir, Abu Bakar. 1419 H. *Minhajul Muslimin*. Darul Haq. Jakarta.
- Kementerian Agama RI, 2019, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Jakarta.
- Latupono, Barzah. *Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Luter Law Jurnal
- Muhammad Bin Ismail, Abu Abdullah. *Al-jami' As-shohih*, Juz III. 1400 H. Syari' Al-fath. Al-Qahirah.

- Mandzur, Ibn Al-Afriqiy, *Lisan Al- arab*. Daar Shad. Bairut.
- Mushtafa, Ibrahim dkk. *al-Mu'jam al-Wasit*. Dar ad-Da'wah.
- Muhammad, Abu 'Isa, 1996. *Al-jami' Al-kabir*, Daar Al-garbi Al-islami. Beirut.
- Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003. *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Permata Press. Jakarta.
- Nur Irham Maulana, Layla. 2022. *Tinjauan Keabsahan Ijab Qabul dan Persaksian Dalam Pernikahan Perspektif Empat Imam Madzhab (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kauman)*. Ponorogo.
- Nasir, Muhammad Ad-din Al-bani, 2002. *Shahih sunan Abu Daud*, Muassasah guras linnasyri wattauzi'. Kuwait.
- Qudamah, Ibnu. 1441 H. *Mukhtasar Minhajul Qasidin (Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi)*. DARUL HAQ. Jakarta.
- Qudamah, Ibnu. 2007. *Al-mughni*, Pustaka Azzam. Jakarta.
- Romli, Muhammad. 2021. *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata..* Jurnal IAIN Ambon.
- Abdurrahman, di terjemahkan oleh Shofa'u Qalbi Djabir dkk., 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. PT Gramedia pustaka Utama. Jakarta.
- Sari, Mila dkk. 2022. *Metodologi Penelitian*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Padang.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT KANISIUS. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sabrang, sekretaris desa Tambuha, wawancara, tanggal 21 Oktober 2023
- Sabiq, Sayyid. 2008, *Fikih Sunnah*, Cakrawala Publishing. Jakarta.
- Syamsu Alam, Kepala Kantor Urusan Agama Watunohu, wawancara, tanggal 21 Oktober 2023
- Sugiri, Penyuluh agama, wawancara, tanggal 22 Oktober 2023
- Setiawan, Eko dkk, 2022. *Pandangan Hukum Islam Tentang Calon Suami Mewakulkan Akad Qobul Pernikahan Kepada Orang Lain Pada Masa Pandemi*, Mamba'ul 'Ulum.
- Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1980. *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kementerian Wakaf, Kuwait.
- Teknik Pengumpulan Data dan Jenis-Jenisnya untuk Penelitian | kumparan.com
- Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif - serupa.id
- Yusuf, Ali. 2010. *Nadhmu al-USroti fi An-Nisa'*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, Fiqih Keluarga. Amzah. Jakarta.
- Yarmunida, Miti. 2014. *Wakalah Dalam Akad Murahabah*.
- Yahya, Abu Zakariya, 2009. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Pustaka Azzam. Jakarta.

## RIWAYAT HIDUP



**A. KHAERUNNISA** lahir di Maros, 11 Februari 2002. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak A. Taslim dan Ibu Madianah dan merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Jenjang pendidikan formal pertama penulis dimulai pada tahun 2007 di SD Negeri No 20 Cenrana dari kelas 1 sampai 4, kemudian kelas 5 sampai enam di SD Negri No 1 Pakue dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di MTS Ponpes Darul Istiqamah Katoi hingga lulus pada tahun 2016. Dan untuk pendidikan sekolah menengah atas, penulis melanjutkannya di MA Ash-Shiddiq Tikep, dan lulus pada tahun 2019. Berselang beberapa bulan setelah lulus dari SMA, peneliti mendaftarkan dirinya ikut tes SBMPTN di Universitas HaluOleo dan Universitas Islam Negri Alauddin Makassar jurusan akuntansi namun qadarullah peneliti tidak lolos di jurusan tersebut. Atas izin Allah SWT dan restu orang tua peneliti pun mendaftarkan dirinya di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi I'dad lughawi dan Studi Islam setelah gagal di SBMPTN pada tahun yang sama dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studinya dengan mengambil Program Strata Satu (S1) Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865508

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : A. Khaerunnisa

Nim : 105261130920

Program Studi: AI - Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX  
**14%** INTERNET SOURCES  
**6%** PUBLICATIONS  
**6%** STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://a10mahira.blogspot.com">a10mahira.blogspot.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.umy.ac.id">repository.umy.ac.id</a> Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	2%
5	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  Exclude matches   
Exclude bibliography  < 2%

BAB II A. Khaerunnisa - 105261130920

ORIGINALITY REPORT

**22%**  
SIMILARITY INDEX

**19%**  
INTERNET SOURCES



**3%**  
PUBLICATIONS

**5%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tuntunanislam.id Internet Source	6%
2	adoc.pub Internet Source	2/5 %
3	Submitted to Republic of the Maldives Student Paper	3%
4	www.alsofwa.com Internet Source	2%
5	qdoc.tips Internet Source	2%
6	sijai.com Internet Source	2%
7	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	2%
8	jurnal.iainambon.ac.id Internet Source	2%

10%  
SIMILARITY INDEX

10%  
INTERNET SOURCES



4%  
PUBLICATIONS

5%  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	suaidinmath.wordpress.com Internet Source	3%
2	eprints.ummetro.ac.id Internet Source	2%
3	mafiadoc.com Internet Source	2%
4	repository.unisba.ac.id:8080 Internet Source	2%
5	text-id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes  Exclude matches < 2%  
Exclude bibliography

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET



2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



archive.org  
Internet Source

4%



alfian374.blogspot.com  
Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



B V A. Khaerunnisa - 105261130920

ORIGINALITY REPORT

**5%**  
SIMILARITY INDEX

**5%**  
INTERNET SOURCES

**0%**  
PUBLICATIONS

**0%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

**1** [eprints.mercubuana.yogya.ac.id](http://eprints.mercubuana.yogya.ac.id)  
Internet Source

**5%**



Exclude quotes On

Exclude matches On

Exclude bibliography On



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)865388 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1962/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

02 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

20 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak / Ibu Bupati Kolaka Utara

Cq. Ka. Badan Kesbang. Politik & Linmas

di -

Sulawesi Tenggara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1013/FAI/05/A.5-II/VII/1444/2023 tanggal 20 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A. KHAERUNNISA

No. Stambuk : 10526 1130920

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERWAKILAN DALAM UCAPAN QABUL PERNIKAHAN DI DESA TAMBUNAN KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA "**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Juli 2023 s/d 25 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 000.9.2 / 155 / SKP / DPMTSP / VIII / 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian dan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara serta berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kolaka Utara Nomor : 200.1.2.3/431/2023 pada tanggal 14 Agustus 2023 perihal Penyampaian Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian, maka yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kolaka Utara memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama : **A. KHAERUNNISA**  
NIM : 105261130920  
Judul Penelitian : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERWAKILAN DALAM UCAPAN QABUL PERNIKAHAN DI DESA TAMBUHA KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA"**  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar  
Lokasi Penelitian : Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara  
Tanggal dan atau lamanya penelitian : Mulai tanggal 16 Agustus s/d tanggal 22 Agustus 2023.

Dengan ketentuan Pemegang Izin Penelitian :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/walikota Cq. Kepala Bappeda/Kesbangpol, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy laporan hasil penelitian Kepada Bupati Kolaka Utara. Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Kolaka Utara.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
6. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan 22 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua

Pada tanggal : 15 Agustus 2023

a.n. **BUPATI KOLAKA UTARA**



**Tembusan Yth :**

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Camat Watunohu Kab. Kolaka Utara;
4. Arsip.



**Balai Sertifikasi Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".